

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung membahas mengenai masalah pernikahan. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.¹

Perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk meraih kebahagiaan dunia saja namun juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah merupakan tujuan dari perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3). Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Pasal 79 ayat 1 menyebutkan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”² Kalimat yang sama persis juga digunakan dalam Undang-

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi. *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz alQuran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr. Hlm. 322-333

² Journal Of Islamic Law, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018

Undang No.1 tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga at rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1).

Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum perdata dalam arti karena pembentukan keluarga itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka. Berhubungan dengan itu, maka dengan persetujuan tersebut akan dimungkinkan mengikuti kehendak masing-masing secara terbuka. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama, hal ini merupakan sunatullah yang mana setiap kehidupan didunia ini adalah saling berpasangan. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan, karena pada dasarnya perkawinan melibatkan dua pihak untuk mengadakan kesepakatan hidup bersama dalam membina keluarga (rumah tangga) sebagai suami-istri.

Dengan adanya hidup bersama antara suami dan istri tentunya akan timbul beberapa hal yang terkadang sejalan atau bahkan bertentangan dengan sifat dari keduanya. Maka dari itu, sangatlah perlu antara suami dan istri untuk saling mengerti serta memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Karena dengan jalan seperti itulah keduanya dapat mengisi kehidupan mereka dengan membangun keluarga yang harmonis.

Hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa: “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama (1), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya (2), suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (3), sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (4).³

Sedangkan dalam terjemah kitab Uqudu'lujain dijelaskan bahwa hak-hak dan kewajiban isteri pada suami (merupakan kewajiban suami), yaitu : menggauli dengan baik, memberi nafkah, memberi maskawin, mengajar isteri yang menjadi kebutuhannya yaitu berbagai macam ibadah yang fardhu „ain dan yang sunnah-sunnah, juga apa saja yang berhubungan dengan masalah haid (menstruasi), bersikap halus, serta kewajiban taatnya pada suami sepanjang bukan perkara maksiat.

Banyak sekali hak-hak suami atau istri, sehingga untuk disebutkan dalil-dalilnya tidaklah muat dalam pembahasan yang sederhana ini, namun ada beberapa point penting yang dapat diambil diantaranya, bahwa istri berkewajiban menjaga

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindi, 2007. hlm. 133

kesucian, kehormatan, menyimpan rahasia serta tidak menuntut suami lebih dari yang benar-benar diperlukan dan berupaya menjauhkan dari pendapatan suami dari barang-barang yang haram.

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada laki-laki karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34. Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Sekalipun demikian, islam tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suaminya dalam memenuhi kehidupan rumah tangga. Menurut PEKKA, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya. Oleh karena itu PEKKA mencakup:

1. Perempuan yang ditinggal/dicerai hidup oleh suaminya
2. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
3. Perempuan yang membujang atau tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
4. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga.⁴

Jelas dalam Islam telah disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami.⁵ Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

⁴ Journal of Islamic Law, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018

⁵M. Ali Hasan, *Pedoma Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: SIRAJA: 2003), hlm. 214.

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang dibebani lebih dari kesanggupannya.”⁶

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 poin (1).

Untuk mewujudkan semua itu, maka Islam menunjuk laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan yang didasarkan pada firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِيُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. an-Nisa: 34).⁷

Dengan demikian istri telah berada dibawah tanggungan suami. Sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah dan melakukan permintaan suaminya,

⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)

⁷ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)

serta mendidik anak-anaknya.⁸ Mengenai peranan perempuan, Sikun Pribadi dalam bukunya “*Keluarga Bijaksana*” mengemukakan bahwa tugas-tugas perempuan dalam keluarga adalah:

1. Istri.
2. Pendidikan anak.
3. Pengelola rumah tangga.
4. Teman hidup atau mitra dialog suami.
5. Sosialitas inter dan antar keluarga
6. Pencari nafkah (karena paksa atau sukarela)⁹

Seperti yang telah diterangkan di atas, jelas bahwasannya laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan (istri), yaitu menafkahi dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Allah telah menciptakan perempuan untuk mengandung, melahirkan, mendidik dan memeperhatikan anak-anaknya. Sebagaimana pula ketetapan perempuan dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat.¹⁰ Namun, pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Baik karena suami enggan mencari nafkah atau memang tidak mampu atau suami telah meninggal dunia.

Apabila salah seorang di antara suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka suasana dalam rumah tangga tersebut dari hari kehari akan

⁸Amru Abdul Karim Sa’dawi, *Qadaya al-Mar’ah fi fiqhi al-Qardawi*, terjemah. Muhyidin

⁹Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Kluarga Sakinah*, hlm. 4.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 222.

bertambah suram, tidak bercahaya lagi, rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi.¹¹ Yang akhirnya terjadilah suatu perceraian yang tidak diinginkan. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil Masing-masing suami istri harus mengetahui hak dan kewajibannya.¹²

Dengan terjadinya perceraian maka fungsi dalam keluarga akan mengalami gangguan dan pihak yang bercerai harus menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Selain perceraian, kematian dari salah satu berpengaruh pada pola hidup dalam keluarga yang ditinggalkan, akibat dari perceraian hidup dan perceraian mati akan menghadirkan keluarga *single parent* yang mana keluarganya terdiri dari ayah atau ibu saja (tunggal). Bila orang tua tunggal ini adalah seorang wanita maka ia akan mengalami perubahan yang drastis dalam mengatur rumah tangga, kini bertambah peran mencari nafkah dan memberikan pendidikan terhadap anak dalam keluarga.

Tabel 1.1: Rekap Jumlah Penduduk Dusun Banyumukti Desa Cinanjung

No.	RT	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	001	57	98	83	181
2	002	64	93	104	197
3	003	67	107	105	212
4	004	64	94	94	188
5	005	61	90	83	173
Jumlah		313	482	470	952

Sumber: Sistem validasi data kependudukan Desa Cinanjung

¹¹ *Ibid.* hlm 151-152

¹² Hidayah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung: PT Rosda Karya, 1994), hlm. 71

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari terdapat sekitar 21 keluarga dimana para istri berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebanyak 21 keluarga tersebut (3) di antaranya istri berperan sebagai kepala rumah tangga karena ditinggal mati oleh suaminya, akibat dari faktor kematian tersebut mengharuskan mereka untuk mencari nafkah agar bisa menghidup dirinya sendiri dan anaknya. Secara kultural di Indonesia, biasanya para istri yang ditinggal mati suaminya sering tidak berumah tangga lagi dan lebih memilih untuk bertahan hidup sendiri untuk membiayai anggota keluarga.¹³ (7) keluarga lainnya diakibatkan karena perceraian ada yang bersifat gugat dan juga bersifat talak dimana seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya juga anaknya (9) keluarga lainnya karena faktor pengangguran atau suami tidak memiliki pekerjaan, sehingga seorang istri mencari pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan (2) keluarga lainnya diakibatkan oleh sakit permanen atau kecacatan fisik suaminya yang mengakibatkan suami tidak mampu untuk bekerja.

Berikut adalah tabel yang lebih terperinci untuk menggambarkan secara detail jumlah istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga:

Tabel 1.2: Daftar Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga

No.	Status Keluarga		Alasan
	Suami	Istri	
1.	-	Acih	Cerai Mati
2.	Ayi Koswara	Darwati	Suami Pengangguran
3.	-	Yayah	Cerai Mati
4.	Radit	Eva	Suami Pengangguran

¹³ Journal of Islamic Law, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018

5.	Tony Alamsyah	Susi	Suami Pengangguran
6.	Cecep ansarudin	Rukmini	Suami Pengangguran
7.	Oman rohmana	Titin Supriatin	Suami Pengangguran
8.	Asep salam	Neni	Suami Pengangguran
9.	Galih suandi	Nunung	Suami Pengangguran
10.	-	Tiawati	Cerai Mati
11.	-	Sri Mulyati	Cerai Gugat
12.	-	Yani mulyani	Cerai Gugat
13.	Dadan	Lin	Suami Pengangguran
14.	-	Siti Suparniati	Cerai Gugat
15.	-	Juita Meliyani	Cerai Gugat
16.	-	Ena Marlina	Cerai Talak
17.	Ajat	Hayati	Suami Pengangguran
18.	-	Rosmawati	Cerai Gugat
19.	-	Yunita	Cerai Talak
20.	Nova Arianto	Merry Dahlia	Suami Pengangguran
21.	Hendra Mustofa	Ria Riyani	Pengangguran

Dari fenomena tersebut, peran istri sebagai kepala rumah tangga dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Kehidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya. Karena tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Termasuk dalam hal memenuhi nafkah ini, pada awal pernikahan mungkin suami mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya. Namun apa daya bila di kemudian hari suami sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan perannya untuk memenuhi kehidupan rumah tangga diganti oleh istri. Kemudian timbul suatu pertanyaan apakah seorang istri memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Atas dasar motivasi dan persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Hal ini mengingat banyaknya fenomena istri yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Kemudian judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah **“Peranan Istri Sebagai Kepala Rumah Tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah perananan istri sebagai kepala rumah tangga didesa cinanjung kecamatan tanjungsari. Dari permasalahan diatas dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari?
2. Bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi istri menjadi kepala rumah tangga?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena yang dialami perempuan miskin atau janda dalam memenuhi nafkah keluarga dan tinjauan Hukum Islam terhadap peranan perempuan sebagai kepala keluarga. Adapun tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peranan Istri sebagai kepala Rumah Tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi istri menjadi kepala rumah tangga
3. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian, penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian hukum keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada Universitas Islam Negeri. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi stakeholder atau para pemerhati social atau pemangku kebijakan di kabupaten Sumedang.

1.5. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, Penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan tentang pencari nafkah. Diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peran perempuan dalam mensejahterakan ekonomi keluarga. Diantara penelitian tersebut adalah, Mu'minuun Dzikri Al Falah dan Muhammad Syafiq (2014). *Studi Fenomenologi Perempuan Miskin Kota sebagai tulang punggung keluarga*. Penelitian ini mengungkap bahwa perempuan-perempuan yang bekerja tersebut memiliki pendidikan yang rendah sehingga hanya bekerja pada sektor informal dan memiliki satu sumber penghasilan, penghasilan yang didapat juga rendah. Hal ini menjadi penghambat bagi perempuan-perempuan yang bekerja tersebut dalam meningkatkan taraf hidup dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak dari hal tersebut adalah kurang bahagia, merasa terbebani, tertekan dan takut kekurangan. Disamping beban kehidupan yang ditanggung, perempuan-perempuan yang bekerja mempunyai sumber motivasi dan harapan yang berasal dari anak, penghasilan, do'a maupun dari prinsip dalam diri.¹⁴

Penelitian lainnya seperti Ida Rahmi Chalid (2006), membahas mengenai *Peranan Perempuan Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Petani Miskin di Desa Bonto Mate"ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros*. Penelitian ini menjelaskan tentang peran perempuan dalam keluarga tidak hanya sebagai ibu

¹⁴ Mu'minuun Dzikri Al-Falah dan Muhammad Syafiq, "Studi Fenomenologi Perempuan Miskin Kota Sebagai Tulang Punggung Keluarga", dalam *ejournal. Unesa.ac.id*, Volume 02 No. 3 Tahun 2014

rumah tangga, tetapi juga sebagai wanita pekerja. Bagi masyarakat Bonto Mate'ne khususnya para wanita bekerja dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Adapun peran wanita tani dalam menunjang perekonomian keluarga yaitu, istri dan anak-anak ikut serta dalam mengolah lahan sawah pada musim hujan mulai dari perencanaan padi apa yang ditanam, hari apa yang cocok untuk memulai mengolah sawah, pembibitan sampai panen. Selain itu wanita tani juga melakukan tugas sehari-hari selain mengurus rumah tangga dan mengolah sawah pertanian juga bekerja di luar pertanian.

Hal yang sama penulis lihat kenyataan di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari, bahwa banyak perempuan yang harus terjun kelapangan untuk mencari nafkah keluarga yang bekerja pada sektor informal, karena keharusan tersebut yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Diantaranya, karena suami telah meninggal, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, suami sakit berkepanjangan, dan lain-lain. Oleh karena itu perempuan ikut serta dalam mencari nafkah.

Kajian tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain yaitu:

1. **Desi Amalia (2011)**, dengan judul "*Peranan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga*". Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi isteri dalam memberi nafkah kepada keluarganya, dan mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Perkawinan menyikapi hal tersebut.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh penulis

adalah lokasi penelitian yang berbeda. Dalam skripsi ini lokasi penelitian berada di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari. Selain lokasi perbedaan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan serta analisis kasus yang terjadi di daerah masing-masing yang berbeda.

2. **Muammar (2012)**, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 34*". Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, artikel dan jurnal yang secara langsung maupun tidak mengenai persoalan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam mencari nafkah serta relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah Teknik pengumpulan data. Dalam skripsi ini ditekankan hanya pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Teknik pengumpulan abservasi, wawancara dan studi pustaka.

3. **Indah Aswiyati, (2016)**, *Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian*

Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17/januari-juni 2016. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga cukup tinggi, karena istri petani lebih dominan dalam mengambil keputusan, dan hasil yang dicapai tidak jauh berbeda dengan penghasilan suami. Selain itu peran istri petani juga sangat besar dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan mengambil 5 sampel dari 45 keluarga di Desa Kuwil.

Dalam skripsi ini yang dibahas adalah peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga, sedangkan dalam skripsi penulis yang dibahas adalah peranan istri sebagai kepala rumah tangga.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian. Sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepetingan ilmu pengetahuan keduanya tidak bisa dipisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan

sebaliknya juga demikian, tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.¹⁵


Dari pengertian sederhana, istri adalah merupakan pasangan dari suami sedang suami adalah pasangan dari istri. Suami istri secara ideal tidak terpisah tetapi bahu membahu segala hal di dalam keluarga. Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun lara bagi suaminya. Kewajiban dan tugas seorang istri adalah menjadi psikolog bagi suaminya yang sedang resah, stress dan depresi dalam persaingan dan kompetisi bisnis dan pekerjaan kantor. Begitu pentingnya fungsi istri sebagai pendamping kebahagiaan suami (Mohammad Monib dan Ahmad Nurkholis, 2008)

Kepala Rumah tangga yaitu orang yang bertugas mengurus hal-hal yang besar dalam keluarga, yakni menyangkut pencarian nafkah, menjaga hubungan keluarga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial.¹⁶ Kepala rumah tangga bisa disebut juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga, untuk menciptakan keluarga yang di impikan yaitu sebagai keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Maka untuk mengetahui lebih jelas mengenai topik ini, maka dapat dilihat kerangka pemikiran berikut ini:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 220

¹⁶ *Op. Cit*, hlm. 276



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Penganut teori ini memang memandang segala pranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif dan negatif. Begitu juga apa yang terjadi pada para istri yang bekerja di daerah Desa Cinanjung meninggalkan sebagian pekerjaan rumah tangganya, mereka melakukan itu karena ada fungsinya, mereka bisa membantu perekonomian keluarga, mereka bisa

memberikan hak anak untuk diberi makanan yang sehat, dan hak untuk sekolah, bisa mendapatkan penghasilan atau penghasilan tambahan dengan beraktivitas atau bekerja di luar rumah, maupun di lingkungan rumah. Dalam hal ini struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, begitu pula sebaliknya ia juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang bersifat negatif.¹⁷

Topik yang diangkat adalah tentang fenomena yang dialami peranan istri sebagai kepala rumah tangga. Peran ganda yang disandang oleh para istri yang berkarir atau bekerja di luar rumah merupakan bentuk non-material dari fakta sosial. peneliti menggunakan salah satu teori yang terangkum dalam paradigma fakta sosial, yakni teori fungsional struktural. Teori fungsional struktural melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

Menurut Stephen K. Sanderson masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung sehingga setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian yang lainnya. Bagi Sanderson, setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis kerana bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Sehingga eksistensi suatu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat didefinisikan.¹⁸

¹⁷ *Op. Cit*, hlm. 22

¹⁸ Nazsi, *Teori-teori Sosiologi* (Padjadjaran: Widya Padjadjaran, 2008), hlm. 9

Dalam teori Merton dapat diungkapkan sebagai berikut: “Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam suatu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian yang lain setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya”.¹⁹ Hal itu membuat teori fungsional mengatasi hal hal bias (simpangan) konservatifnya yang lain. dengan mengakui bahwa beberapa bahwa stuktur dapat diperluas.

Berhubungan langsung dalam penelitian ini, diantaranya yaitu yang menjelaskan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban, menjalankan fungsi dimana menurut Merton fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Akan tetapi ada satu bias (Simpangan) ideologis yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif.

1.7. Langkah-langkah Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Penelitiann merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan

¹⁹ *Op. Cit*, hlm. 21-24

diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, diperlukan metode yang baik dan dapat dipercaya. Dalam hal ini metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai citra yang dipakai untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, serta cara mengelola data-data tersebut sehingga menjadi kesimpulan yang dapat diuraikan dalam analisis data.²⁰

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.²¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.²²

1.7.2. Tehnik Pengumpulan Data

²⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 99.

²¹ Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, Jakarta: rineka cipta, 2004. Hlm. 20

²² Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm 36

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²³ Penyusunan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan wilayah tersebut serta pandangan masyarakat Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari tentang Peran Istri sebagai Kepala Rumah Tangga.

2) Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan data dengan teknik komunikasi secara langsung.²⁴ Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara dengan informan yaitu: Kepala Desa Cinanjung, suami, istri yang menjadi kepala rumah tangga, dan tokoh masyarakat setempat.

3) Studi Pustaka

Pengamatan terhadap buku literatur atau bahan pustaka lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka data di kumpulkan

²³ M. Hariswijaya dan Bisri M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisis data Kesimpulan*, (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Edisi VII, (Bandung, CV. Tarsito 1990), hlm. 174.

berdasarkan data literatur, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang di himpun dengan cara membaca, mengklarifikasi referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan.²⁵

4) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian.

1.7.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²⁶ Data ini meliputi interview dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui hal adat desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dan kepala desa setempat.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan,

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm 34

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI-press 1986. Hlm. 51

dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, hadits, buku-buku ilmiah, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

1.7.4. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini berada di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang



